PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT TERNAK MENULAR

BUPATI BENER MEREIAH

Menimbang :

a. bahwa penularan penyakit menular ternak yang dapat menyebabkan kematian bagi manusia *(avian influenza)* dan ternak itu sendiri di beberapa daerah telah merambah sehingga sangat mengancam keselamatan masyarakat ;

b. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan penyakit menular ternak yang dilakukan secara konfrehensif dan terpadu maka dipandang perlu diatur Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Ternak Menular.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggaroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-undang.....

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (*avian Influenza)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT TERNAK MENULAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.
9. Penularan penyakit ternak adalah suatu wabah penyakit *Zoonosis* yang dapat menular antara ternak maupun dari ternak ke manusia.

10. Pemusnahan.....

10. Pemusnahan ternak (*Depopulasi*) adalah suatu tindakan pemusnahan ternak yang sudah terindikasi penyakit menular.
11. Hewan ternak adalah sejenih Unggas yang dipelihara oleh masyarakat baik secara komersil maupun tradisional, yang ada di Kabupaten Bener Meriah maupun Unggas yang akan masuk ke Kabupaten Bener Meriah.
12. Kompensasi adalah bentuk penggantian kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat tindakan pemusnahan hewan ternak.
13. *Bio Security* adalah tindakan pencegahan yang dilakukan kepada ternak dan manusia.
14. *Vaksinasi* adalah upaya pencegahan untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit kepada ternak.
15. Karantina adalah tindakan pengadangan ternak sementara ternak yang baru masuk dalam suatu wilayah.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan bertanggung jawab pengawasan dan pencegahan penyakit menular ternak.

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah wajib mengalokasikan dana untuk Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dapat menunjuk tenaga non pegawai negeri untuk membantu pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan Penyakit ternak

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka untuk pencegahan penularan Penyakit ternak lebih meluas berwenang untuk membatasi lalu lintas dari dan ke Kabupaten Bener Meriah, melakukan pemusnahan terhadap ternak yang telah terindikasi positif mengidap penyakit menular.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya hasil pemeriksaan dari petugas medis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan.

Pasal 5

Terhadap ternak yang dimusnahkan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat melakukan kompensasi kepada para peternak. Sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III.....

BAB III
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan melakukan pengawasan dan pencegahan penyakit menular terhadap ternak-ternak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi :

1. Pemeriksaan pada Pos pemeriksaan retribusi dalam Kabupaten Bener Meriah
2. Pemeriksaan pada Pasar-pasar ternak dalam Kabupaten Bener Meriah
3. Pemeriksaan pada lokasi-lokasi peternakan rakyat dan peternakan rakyat komersil.

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 meliputi :

1. *Bio security*
2. *Vaksinasi*
3. Penyuluhan terhadap masyarakat
4. Karantina.

BAB IV
PETUGAS
Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membentuk Tim Pengawasan dan Pencegahan Penyakit menular ternak, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bener Meriah

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
   a. Tenaga medis Venteriner
   b. Tenaga medis para medis Venteriner
   c. Unsur Satpol PP, dan
   d. Unsur terkait.

(3) Tim Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak mempunyai tugas :
   1. Memeriksa Ternak
   2. Melakukan Pelayanan Jasa Veteriner
   3. Memberikan Informasi dan kesiagaan darurat wabah
   4. Melakukan Pemusnahan Ternak
   5. Melarang masuknya Ternak
   6. Melakukan Karantina Ternak.

BAB V.....

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah wajib mengalokasikan dana untuk Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Pasal 11

(1) Untk Kegiatan *Bio Security* yang dilakukan pada Pos Pemeriksaan retribusi, pembawa Ternak harus memberikan biaya *Bio Security*.

(2) Biaya *Bio Security* dibebankan untuk mengganti bahan-bahan sesuai dengan volume yang digunakan/ terpakai.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 12

Untuk pencegahan dan pengawasan penyakit menular ternak masyarakat wajib memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 13

Dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 meliputi :

1. Menjaga kebersihan lingkungan Peternakan masing-masing
2. Melakukan sanitasi kandang dan desinfeksi ternak secara berkala
3. Melaporkan kepada Tim apabila terjadi gejala penyakit menular ternak
4. Tidak mengkonsumsi atau menjual ternak yang sakit.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya akibat dikeluarkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16.....

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 01 Oktober 2009 M
12 Syawal 1430 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

pada tanggal 02 Oktober 2009 M
13 Syawal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. I S L A H

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 08